

## PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Shintya Robiatul Adawiyah<sup>1</sup>, Amnawaty<sup>2</sup>, Dewi Septiana<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Gadai merupakan salah satu jenis perjanjian yang telah ada di masyarakat sejak dahulu, mulai dari gadai adat, gadai konvensional, hingga gadai syariah. Dalam Hukum Islam, gadai syariah dikenal dengan istilah *rahn*, yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang dan dilaksanakan oleh pegadaian syariah. Penulis berpendapat bahwa salah satu produk gadai syariah, yaitu transaksi gadai emas syariah adalah pilihan yang tepat ketika terdapat kebutuhan finansial yang mendesak. Hal itulah yang menjadi dasar ketertarikan penulis mengangkat tema gadai emas syariah. Penelitian ini mengkaji tentang gambaran umum pegadaian di Indonesia, syarat dan prosedur pelaksanaan gadai emas syariah di Kota Bandar Lampung, serta faktor pendukung gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiridari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara dengan informan para pengguna jasa gadai syariah. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran umum pegadaian di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PP No.51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Pegadaian Persero serta Pegadaian Syariah yang berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai). Syarat dan prosedur gadai emas syariah adalah memenuhi syarat sah perjanjian seperti pada dasar hukum Pasal 1320 KUHPdt ditambah dengan syarat pembiayaan yang diajukan oleh pegadaian syariah sendiri. Prosedurnya menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Faktor yang membuat gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di Kota Bandar Lampung adalah ketiadaan riba/bunga dan biaya yang lebih murah serta keamanan barang jaminan.

**Kata Kunci :** *Rahn, Gadai Emas, Pegadaian Syariah*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : shintyarobiatul@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : amnawaty@yahoo.com

<sup>3</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung,  
E-mail : dewiseptiana80@yahoo.co.id

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah menyebabkan masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidupnya untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi hal tersebut, masyarakat melakukan transaksi usaha, mulai dari usaha kecil, usaha menengah, hingga usaha besar yang tentunya membutuhkan dana. Ketika terjadi kekurangan dana, masyarakat dapat menyalahi hal tersebut dengan melakukan transaksi gadai.

Gadai adalah perbuatan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1150, yaitu perjanjian utang-piutang dengan jaminan benda bergerak, adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi obyek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian. Landasan hukum Perusahaan Perseroan Pegadaian adalah Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Tugas pokok Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan.

Pegadaian Syariah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.<sup>4</sup>

Secara teknis, mekanisme operasional gadai syariah dapat dilakukan melalui perbankan syariah dan pegadaian syariah. Perkembangan lembaga pegadaian syariah telah menjamur dengan pesat. Di Provinsi Lampung, saat ini telah ada delapan kantor cabang dan enam puluh *outlet* pegadaian konvensional. Sementara untuk pegadaian syariah telah terdapat satu kantor cabang dan sembilan kantor unit.<sup>5</sup> Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pegadaian telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Salah satu program pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Syariah adalah gadai emas syariah. Menyimpan emas, baik emas dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia sebagai sarana investasi telah menjadi budaya pada masyarakat kita. Kebudayaan inilah yang kemudian dirangkul oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah sebagai peluang untuk membantu masyarakat di bidang pembiayaan

<sup>4</sup> Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah*, Al-Daulah Vol. 6, No.1, April 2016.

<sup>5</sup> Tribun Lampung, <http://lampung.tribunnews.com/2015/08/19/tabungan-emas-mulai-rp-5000-an-produk-tebaru-pegadian> diakses pada 6 Agustus 2017 pukul 23.02 WIB.

melalui akad *ar-rahn*.<sup>6</sup> Sampai saat ini emas masih dianggap sebagai sarana investasi yang paling menguntungkan, emas juga sebagai pelindung asset bagi mereka yang memilih risiko investasi yang ringan. Emas juga memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan komoditi investasi lainnya.

Berdasarkan pengamatan penulis, gadai *rahn* emas semakin diminati dan mulai menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka dalam sektor pembiayaan. Praktik gadai syariah dengan objek emas telah dianggap biasa sebagai barang berharga yang dijadikan objek gadai oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung. Penulis menilai transaksi gadai emas syariah adalah sebuah pilihan yang tepat terlebih ketika terdapat kebutuhan finansial yang mendesak. Proses pencairan dana dari gadai emas syariah sendiri terhitung cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sistem gadai juga jauh lebih menguntungkan bagi nasabah dibandingkan dengan transaksi jual beli emas, karena transaksi gadai memungkinkan kita untuk menebus kembali barang emas kita dijadikan sebagai jaminan sewaktu-waktu.

Berdasarkan pada hal di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah gambaran umum Pegadaian di Indonesia?
- b. Bagaimanakah syarat dan prosedur pelaksanaan gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di Kota Bandar Lampung?
- c. Apa faktor yang mendukung gadai emas syariah menjadi alternatif pembiayaan di Kota Bandar Lampung?

## 1. Kerangka Konseptual

### a. Tinjauan Gadai

#### i. Pengertian Gadai Konvensional

Gadai menurut KUH Perdata Buku II Bab XX pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>7</sup>

#### ii. Pengertian Gadai Syariah

Pengertian gadai dalam islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang; dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima.<sup>8</sup>

#### iii. Persamaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Adapun persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah

---

<sup>6</sup>Amnawaty, 2017. *E-Proceeding 5<sup>th</sup> Southeast Asia International Islamic Phillanthropy Conference*, Universiti Teknologi MARA Melaka.

<sup>7</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>8</sup>Muhammad Sholikul Hadi, 2003. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah*, Al-Daulah Vol. 6, No.1, April 2016.

- Hak gadai atas pinjaman uang;
- Adanya agunan sebagai jaminan utang;
- Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan;
- Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai;
- Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

iv. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Adapun perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah

- a. Gadai konvensional, gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal, sedangkan gadai syariah (*rahn*) dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
- b. Gadai konvensional, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan gadai syariah dalam hukum islam, *rahn* berlaku pada seluruh benda, baik, bergerak maupun tidak bergerak.
- c. Dalam gadai konvensional terdapat bunga, sedangkan dalam *rahn* tidak ada istilah bunga.
- d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut Perum Pegadaian, sedangkan *rahn* menurut hukum islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

b. Tinjauan Sumber Hukum Pegadaian Syariah

i. Sumber Hukum *Rahn* dalam Al-Qur'an

Dasar hukum yang menjadi landasan pertama gadai syariah yaitu Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai syariah

ii. Sumber Hukum *Rahn* dalam Al-Hadist

Dasar hukum landasan kedua untuk dijadikan rujukan dalam gadai syariah yaitu hadits Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah memperbolehkan seorang menggadaikan sesuatu atau barang miliknya untuk dijadikan jaminan terhadap utang-utangnya, sebagaimana dicontohkannya sendiri.melakukan transaksi bisnis, termasuk gadai, diperbolehkan oleh Islam baik orang-orang Muslim maupun non-Muslim, tidak ada anjuran agar umat Islam berbisnis dengan orang-orang Islam saja. *Keempat*, boleh menjadikan barang apa saja sebagai jaminan asalkan mempunyai nilai harta (dapat diperjualbelikan). *Kelima*, barang jaminan dapat diambil kembali setelah orang yang berutang melunasi utangnya.<sup>9</sup>

iii. Sumber Hukum *Rahn* dalam *Ijma* Ulama

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Juhur ulama pun berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Idri, *Op.Cit.*, hlm.201.

<sup>10</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Op.Cit.*, hlm.52.

- iv. Fatwa MUI mengenai Pegadaian Syariah  
**Fatwa MUI tentang Rahn**  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.  
**Fatwa MUI tentang Rahn Emas**  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.  
**Fatwa MUI tentang Pembiayaan Ijarah**  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:09/DSN-MUI/III/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.  
**Fatwa MUI tentang Wakalah**  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/III/2000, tentang Wakalah.  
**Fatwa MUI tentang Ganti Rugi**  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:43/DSN-MUI/III/2004, tentang Ganti Rugi.

c. Tinjauan tentang Akad dalam Ilmu Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21 mengatur asas akad sebagai berikut:

- i. *Ikhtiyari*/sukarela;
- ii. Amanah/menepati janji;
- iii. *Ikhtiyati*/kehati-hatian;
- iv. *Luzum*/tidak berubah;
- v. Saling menguntungkan;
- vi. *Taswiyah*/kesetaraan;
- vii. Transparansi
- viii. Kemampuan
- ix. Taisir/Kemudahan
- x. Adanya itikad baik
- xi. Kausa yang halal

Sementara yang termasuk ke dalam rukun dan syarat akad rahn, antara lain:

- i. Adanya *aqid* atau pihak-pihak yang melakukan akad, antara lain: *rahin* (debitur) dan *murtahin* (kreditur).
- ii. Adanya *ma'qud 'alaih* yaitu objek perjanjian yang meliputi dua hal yaitu marhun (barang yang digadaikan) dan marhun bih (hutang yang timbul karena gadai).
- iii. Adanya *sighat*, yaitu akad gadai. Yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* adalah akad yang menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Akad *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara terhadap pengguna jasa gadai syariah.

Data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Pegadaian di Indonesia

Di Indonesia terdapat dua jenis pegadaian yang berkembang dan beroperasi di masyarakat. yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Masing-masing Pegadaian Konvensional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), sementara Pegadaian Syariah diatur secara spesifik dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Gadai konvensional Pengertian gadai secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) tepatnya pada Buku II, Bab XX, Pasal 1150, yang sebagaimana berbunyi:

*“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”*

Di Indonesia, gadai konvensional dipayungi oleh Perusahaan Persero Pegadaian. Perusahaan Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No.7 tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP No. 10 tahun 1990 (yang diperbaharui dengan PP No. 103 tahun 2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Selain gadai konvensional, terdapat juga praktik gadai adat. Pada praktiknya, gadai adat menggunakan tanah sebagai objek jaminan. Pemegang gadai tanah berhak untuk memungut hasil yang ditimbulkan oleh dan dari pemegang gadai tersebut. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula sampai hitungan generasi sehingga dilanjutkan oleh ahli waris penggadai dan pemegang gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali.<sup>11</sup>

Sementara gadai syariah atau *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian

---

<sup>11</sup> Nur Ridwan Ari Sasongko, *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume I, No.2, November 2014, hlm.19.

(manfaat) barang itu.<sup>12</sup>Dalam kehidupan masyarakat perkotaan di era sekarang yang sudah banyak mengedepankan istilah pembiayaan sebagai alternatif cara untuk mendapatkan uang. Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan, baik dilakukan oleh lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non-bank. Pegadaian Syariah adalah salah satu hasil pemekaran produk dari Lembaga Keuangan Non-Bank yang berbasis syariah, sehingga lahirlah Pegadaian yang berorientasi pada sistem dan cara syariah atau lazim dikenal dengan istilah Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian dengan prinsip *musyarakat*. Di dalam Perjanjian Musyarakah Nomor 446/SP300.233/2002 dan Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002. BMI sebagai pemilik modal memberikan dana kepada Perum Pegadaian untuk pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dan mengolahnya. Sedangkan perihal pendapatan dibagi dua yaitu 45,5% untuk BMI dan 54,5% untuk Perum Pegadaian Syariah

## 2. Pelaksanaan Gadai Emas Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung

Persyaratan sah akad gadai emas syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Harus terdapat *sighat*;
- 2) Harus terdapat pihak-pihak yang berakad;
- 3) Para pihak telah cakap menurut hukum;
- 4) Harus ada benda emas yang dia gadaikan (*marhun*);
- 5) Harus ada pembiayaan (*marhunbih*).

Dalam proses transaksi pembiayaan gadai emas syariah, Pihak Pegadaian Syariah mensyaratkan transaksi dengan menggunakan dua akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn adalah akad inti dari proses transaksi pembiayaan gadai emas syariah. Akad ini yang mendasari terjadinya transaksi gadai. Sementara akad ijarah adalah aka yang sifatnya ikutan atau *accessoir*. Akad ijarah adalah akad penitipan barang yang menjadi jaminan (*ijarah*) ke kantor pegadaian syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya.

## 3. Faktor yang Menjadi Alasan Masyarakat Melakukan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung

### 1. Faktor Internal

Masyarakat merasa lebih aman menggadaikan barang emas mereka ke Pegadaian Syariah. Inilah keunggulan Pegadaian Syariah dibandingkan tempat-tempat gadai lainnya. Para nasabah berpendapat Pegadaian Syariah cenderung lebih terpercaya dan aman, karena citra dan nama besar Pegadaian Syariah sendiri yang dikenal masyarakat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

---

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Medan, hlm. 139.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Nasabah aman dari resiko riba. Pegadaian Syariah mensyaratkan tiap transaksi yang dilangsungkan nasabah dengan sistem bagi hasil dan aman dari riba.
- b. Proses transaksi pembiayaan emas yang terhitung cepat.
- c. Barang emas dinilai nasabah memiliki nilai *history*.
- d. Proses transaksi pembiayaan emas di Pegadaian Syariah terhitung mudah. \ Hal-hal seperti KTP/kartu identitas, atau mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai dinilai para nasabah sebagai hal-hal mudah yang tidak memberatkan.
- e. Proses pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah dapat dilakukan ketika mendesak. Dalam keadaan terdesak membutuhkan dana pinjaman, masyarakat dapat mengalihkan kepemilikan barang emas mereka ke Pegadaian Syariah dengan menggadai barang tersebut dan dapat ditebus sewaktu-waktu.
- f. Biaya yang dikenakan ringan. Hanya biaya administrasi dan biaya cicilan per bulan.

## C. KESIMPULAN

1. Praktik gadai yang diatur dalam KUHPdt dilaksanakan oleh Perusahaan Persero Pegadaian. Perusahaan Persero Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang melaksanakan transaksi gadai secara resmi. Perusahaan Persero Pegadaian telah berganti peraturan beberapa kali hingga yang terbaru sekarang adalah PP Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Persero Pegadaian. Sementara gadai syariah dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn*. Dasar hukum Perusahaan Umum Pegadaian Syariah dalam Hukum Islam adalah Al-Quran, Al-hadits,serta yang utama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Pegadaian Syariah juga lahir dari regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal itu berarti usaha Pegadaian Syariah sendiri pengaturannya masih merujuk pada Undang-undang Perbankan Syariah.
2. Syarat dan prosedur pelaksanaan gadai emas syariah di Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai syarat dan prosedur yang tidak menyulitkan nasabah. Syarat sah akad gadai emas merujuk pada dasar hukum Pasal 1320 KUHPdt dan beberapa syarat lain yang ditetapkan oleh pegadaian syariah sendiri. Mengenai tata prosedur, prosedur gadai emas syariah di Pegadaian Syariah menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.
3. Faktor yang menjadikan pembiayaan gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan yang dipilih oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung berdasarkan informasi yang didapat dari informan nasabah Pegadaian Syariah di UPS Chandra dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain nasabah merasa lebih mempercayai pegadaian sebagai lembaga yang berhubungan dengan masalah gadai.Sementara itu faktor eksternal antara lain aman dari resiko riba, proses transaksi pembiayaan emas yang terhitung cepat, barang emas dinilai nasabah memiliki nilai *history*, serta proses transaksi pembiayaan emas di Pegadaian Syariah terhitung mudah



**DAFTAR PUSTAKA**

- Amnawaty, 2017. *E-Proceeding 5<sup>th</sup> Southeast Asia International Islamic Philanthropy Conference*, Universiti Teknologi MARA Melaka.
- Badruzaman, Marius, 1987. *Bab-bab Tentang Creditverban, Gadai, dan Fiducia, Cet. IV*, Bandung: Alumni.
- Hadi, Muhammad Sholikul, 2003. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah*, Al-Daulah Vol. 6, No.1, April 2016.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Medan: Sinar Grafika, Medan.
- Sasongko, Nur Ridwan Ari, *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume I, No.2, November 2014,
- Supriyadi, Ahmad, 2012. *Struktur Hukum Akad Rahn Pegadaian Syariah Kudus*, Empirik Jurnal Penelitian Islam.
- Tribun Lampung, <http://lampung.tribunnews.com/2015/08/19/tabungan-emas-mulai-rp-5000-an-produk-tebaru-pegadian>